



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 561 Tahun 2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi strata satu (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi strata satu (s1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2012 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI tahap I Tahun 2012 pada tanggal 23 - 25 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Strata Satu (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan *Standar Nasional Pendidikan (SNP)*.

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial).

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

KELIMA : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Ttd

NUR SYAM

No.	Nama PTAIN	Alamat	Program Studi	Jenjang	SK Terakahir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
			2. Perbankan Syariah	Strata Satu (S1)	Dj.I/267/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Perbankan Syariah terakreditasi B SK BAN PT tgl 26 April 2008 No:002/BAN PT/Ak XI/S1/IV/2008	5 Tahun
			3. Ahwal Al Syakhshiyah	Strata Satu (S1)	Dj.I/267/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	AS terakreditasi B SK BAN PT tgl 28 Mei 2008 No:006/BAN PT/Ak IX/S1/IV/2008	5 Tahun
			4. Hukum Ekonomi Syariah	Strata Satu (S1)	Dj.I/614/2009 tgl 22 Oktober 2009 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 21 Oktober 2011 No:1/807/2030/S1/2011	5 Tahun
			5. Pendidikan Bahasa Arab	Strata Satu (S1)	Dj.I/146/2007 tgl 4 April 2007 (5 tahun)	PBA terakreditasi B SK BAN PT tgl 18 April 2008 No:001/BAN PT/Ak XI/S1/IV/2008	5 Tahun
			6. Pendidikan Agama Islam	Strata Satu (S1)	Dj.I/146/2007 tgl 4 April 2007 (5 tahun)	PAI terakreditasi B SK BAN PT tgl 18 April 2008 No:001/BAN PT/Ak XI/S1/IV/2008	5 Tahun
			7. Kependidikan Islam	Strata Satu (S1)	Dj.I/146/2007 tgl 4 April 2007 (5 tahun)	Kependidikan Islam Terakreditasi A SK BAN PT tgl 23 Mei 2008 No:006/BAN PT/Ak XI/S1/IV/2008	5 Tahun
15	STAIN Jember	Jl. Jumat No.94 Mangli Jember	1. Al Ahwal Al Syakhshiyah	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	AS terakreditasi B SKI BAN PT tgl 13 Nopember 2008 No:029/BAN PT/Ak XI/S1/XI/2008	5 Tahun

No.	Nama PTAIN	Alamat	Program Studi	Jenjang	SK Terakbir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
			2. Mu'amalah	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	Mu'amalah terakreditasi B SK BAN PT tgl 13 Juli 2008 No:010/BAN PT/Ak XI/S1/VI/2008	5 Tahun
			3. Pendidikan Bahasa Arab	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	PBA terakreditasi B SK BAN PT tgl 10 Oktober 2008 No:024/BAN PT/Ak XI/S1/X/2008	5 Tahun
			4. Pendidikan Agama Islam	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	PAI terakreditasi B SK BAN PT tgl 20 Juni 2008 No:011/BAN PT/Ak XI/S1/VI/2008	5 Tahun
			5. Kependidikan Islam	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	Kependidikan Islam terakreditasi B SK BAN PT tgl 6 Juni 2008 No:009/BAN PT/Ak XI/S1/VI/2008	5 Tahun
			6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)	Dj.I/125/2007 tgl 26 Maret 2007 (5 tahun)	KPI terakreditasi B SK BAN PT tgl 14 Agustus 2008 No:018/BAN PT/Ak XI/S1/VIII/2008	5 Tahun
			7. Tafsir Hadits	Strata Satu (S1)	Dj.I/690/2009 tgl 12 Nopember 2009 (3 tahun)	Tafsir Hadits terakreditasi B SK BAN PT tgl 14 Mei 2010 No:003/BAN PT/Ak XIII/S1/V/2010	5 Tahun
16	STAIN Jurai Siwo Metro	Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro lampung	1. Tadris Bahasa Inggris	Strata Satu (S1)	Dj.I/363/2009 tgl 30 Juni 2009 (2 tahun)	TBI terakreditasi C SK BAN PT tgl 8 Juli 2011 No:010/BAN PT/Ak IV/S1/VIII/2011	5 Tahun